



PUTUSAN

Nomor : 06/PID.SUS/2014/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama	:	AHMAD SYAIFUDIN Bin
	:	MARZUKI;-----
Tempat lahir	:	Desa Awin Batang
Umur / Tanggal	:	Hari;-----
lahir	:	19 Tahun / 05 Oktober
Jenis kelamin	:	1993;-----
K e b a n g s a a n	:	Laki-
Tempat tinggal	:	laki ;-----
A g a m a	:	-----
Pekerjaan	:	Indonesia ;-----
	:	-----
	:	Rt.2 Desa Sengkati Baru Kec Mersam Kab
	:	Batang Hari;
	:	Islam ;-----
	:	-----
	:	Mahasiswa ;-----
	:	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 19 Agustus 2013 Nomor: SP.Han/19/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai tanggal 07 September 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 September 2013 N0.Tap-09/N.5.11.7/Euh.1/09/2013, sejak tanggal 08 September 2013 sampai dengan 05 Nopember 2013;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2013 No.Print-151/N.5.11.7/Euh.2/10/2013, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan 05 Nopember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 29 Oktober 2013, Nomor:201/Pen.Pib/2013/PN.MBLN, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan 27 Nopember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 20 Nopember 2013 Nomor: 201/Pen.Pid/2013/PN.MBLN sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d 7 Januari 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 8 November 2014 s/d 6 Pebruari 2014;-----
7. Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 6 Pebruari 2014 s/d tanggal 6 April 2014;-----
- Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh penasehat hukum berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 153/Pen.Pid/2013/PN.MBLN, tanggal 13 Nopember 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Telah membaca :

I. Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 6 Januari 2014 Nomor : 153/Pid.Sus/2013/PN.MBLN yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SYAIFUDIN Bin MARZUKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0,95 Gram Daun, Ranting, Biji Ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Merk “SOREK MAN” warna biru hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana Jens Merk "VERTICAL LINE" Warna Biru;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

II. Surat Keterangan No. 01/Akta.Pid/2014/PN.MBLN, tanggal 10 Januari 2014, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang menerangkan terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 6 Januari 2014 Nomor : 153/Pid.Sus/2013/PN.MBLN dan akta pemberitahuan Banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2014;-----

III. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada terdakwa tanggal 10 Januari 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2013 No. Reg Perkara :PDM-09/MBULI.I/10/2013, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AHMAD SYAIFUDIN Bin MARZUKI pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013, bertempat di Rt. 03 Desa Benteng Rendah Kecamatan Mersam Kab. Batanghari atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa bertemu dengan saudara BANGAP (belum tertangkap) di Simpang Rimbo kemudian saudara BANGAP (belum tertangkap) menawarkan daun ganja kering kepada terdakwa dan atas tawaran tersebut kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket daun ganja kering kepada saudara BANGAP (belum tertangkap) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah daun ganja kering tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian daun ganja kering tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam celana dalam terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah daun ganja kering tersebut berhasil disimpan oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi ke arah Mersam dengan menggunakan mobil travel dan sesampainya di Rt. 03 Desa Benteng Rendah Kecamatan Mersam Kab. Batanghari terdakwa turun dari mobil travel dan pada saat turun dari mobil tidak lama kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh saksi SISWANTO Bin SUPARJO dan saksi FBM. PARHUSIP Bin PARHUSIP, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Koran yang disimpan didalam celana dalam terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.05.13.1396 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Manejer Teknis TESSI MULYANI terhadap 1 (satu) Klip Plastik bening berisi daun, ranting, biji, seberat 1,2510 g Bruto (Netto: 0,20 g) yang sebelumnya telah dimiliki oleh terdakwa, ternyata mengandung "GANJA" (Cannabis Herba) Ganja termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Tanaman pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AHMAD SYAIFUDIN Bin MARZUKI pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013, bertempat di Rt. 03 Desa Benteng Rendah Kecamatan Mersam Kab. Batanghari atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, sebagai Penyalah Guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa bertemu dengan saudara BANGAP (belum tertangkap) di Simpang Rimbo kemudian saudara BANGAP (belum tertangkap) menawarkan daun ganja kering kepada terdakwa dan atas tawaran tersebut kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket daun ganja kering kepada saudara BANGAP (belum tertangkap) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah daun ganja kering tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian daun ganja kering tersebut digunakan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) linting sedang sisanya disimpan oleh terdakwa di dalam celana dalam terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain, setelah daun ganja kering tersebut berhasil disimpan oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi ke arah mersam dengan menggunakan mobil travel dan sesampainya di Rt. 03 Desa Benteng Rendah Kecamatan Mersam Kab. Batanghari terdakwa turun dari mobil travel dan pada saat turun dari mobil tidak lama kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh saksi SISWANTO Bin SUPARJO dan saksi FBM. PARHUSIP Bin PARHUSIP, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Koran yang disimpan didalam celana dalam terdakwa.

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Klinik RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe Nomor: 442/4202/RSUD HAMBAA/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Taufiqurahman, SpPD Penanggung Jawab Laboratorium Klinik RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe dan Nurhayati selaku pemeriksa terhadap sampel urin milik terdakwa dengan hasil pemeriksaan narkoba:

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI NORMAL
1.	AMP	(-) NEGATIF	NEGATIF
2.	COC	(-) NEGATIF	NEGATIF
3.	THC	(+) POSITIF	NEGATIF
4.	MOP	(-) NEGATIF	NEGATIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2013 No.Reg.Perk.: PDM-09/M.BULI.I/II/2013, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN Bin MARZUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN Bin MARZUKI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan;

4. Barang bukti:

- 0,95 Gram Daun, Ranting, Biji Ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Merk "SOREK MAN" warna biru hitam;
- 1 (satu) Lembar Celana Jens Merk "VERTICAL LINE" Warna Biru;

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa permintaan banding terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa terdakwa sampai perkara ini akan diputus, tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 6 Januari 2014 No. 153/ Pid.Sus/2013/PN.MBLN, serta acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Siswanto bin Suparjo dan Edi FBM.
Parhusip Bin Parhusip masing-masing anggota Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Mersam Kec. Mersam Kab. Batang Hari, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 17.30 WIB mendapat informasi terdakwa akan melakukan transaksi narkoba didekat SPBU Simpang Rimbo Jambi ;-----

- Bahwa maksud terdakwa, setelah turun dari mobil hendak memakai/mengisap ganja di kebun sawit disebabkan dalam keadaan sakau/ rasa ingin menggunakan/mengisap ganja sangat kuat, tetapi langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa merasakan setelah mengkonsumsi ganja, badan terasa segar dan jika tidak mengisap ganja badan terasa lemas dan tidak bergairah ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 17.45 WIB di

Simpang Rimbo Jambi terdakwa telah mengisap/mengonsumsi ganja sebanyak 1 (satu) linting;

- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan ditubuh terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus koran berisi \pm 25 gram daun ganja kering dari dalam celana dalam terdakwa yang tidak memiliki izin dari yang berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui mendapat ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari orang bernama Bangap di dekat SPBU
Simpang Rimbo Jambi untuk dipakai sendiri bukan
untuk _____ dijual
lagi;-----

- Bahwa terdakwa mengaku masih kuliah, dan telah memakai/mengisap ganja sejak tahun 2011 tanpa diketahui orang tua dan pernah direhabilitasi;-----
- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor :414.3/8243/Up/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang dikeluarkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi menerangkan tanggal 27 Pebruari 2013 hingga tanggal 27 Agustus 2013 berobat rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi karena menderita ketergantungan narkotika ;-----
- Bahwa barang bukti mengandung ganja (Cannabis Herba), ganja termasuk Narkotika Golongan I Tanaman sesuai keterangan Pengujian No. PM.01.05.891.08.13.1396 Badan POM RI Jambi tanggal 19 Agustus 2013;----
- Bahwa sesuai hasil Laboratorium Klinik RSUD H. ABDOEL MADJID BATOE No. 442/4202/RSUD HAMDA /2013 tanggal 19 Agustus 2013, Urine terdakwa Fositif mengandung THC (Zat yang terkandung dalam Narkotika Jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganja);-----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan, belum pernah dihukum dan tidak termasuk dalam target Kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan Putusan Hakim tingkat Pertama sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama, yang lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sesuai dakwaan penuntut Umum yang berbentuk Subsidaritas yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 dengan unsur-unsur :
 1. Setiap orang ;
 2. Tanpa hak dan melawan hukum;
 3. Menanam, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Menimbang, bahwa tentang unsur pertama, unsur kedua telah dipertimbangkan dengan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh pengadilan tinggi sebagai pertimbangan sendiri akan tetapi pengadilan tingkat banding tidak sependapat



dengan pembuktian unsur ketiga dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah membeli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak satu paket berat 24,95 gram seharga Rp. 200.000,- yang berdasarkan pengakuan terdakwa akan dipakai / dikonsumsi sendiri dan terdakwa sejak tanggal 27 Pebruari 2013 hingga 27 Agustus 2013 berobat rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi karena menderita ketergantungan narkoba sesuai Surat Keterangan Tanggal 27 Pebruari 2013 Nomor : 414.3/8243/Up/2013.
- Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, telah memberikan batasan tentang perbedaan penguasaan terhadap narkoba, apakah sebagai pengguna pasal 127 ayat (1) atau termasuk dalam pasal lain (pasal 111 ayat (1), pasal 112 atau pasal 114) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, yang dalam pertimbangannya diperoleh kaedah-kaedah hukum sebagai berikut :
- Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;-----



- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai / mengkonsumsi narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkoba untuk tujuan digunakan terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan kaedah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, terdakwa telah membeli 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 24,95 gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai / digunakan sendiri, dan telah menggunakan 1 (satu) linting ganja tersebut sebelum ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 17.45 WIB di Simpang Rimbo Jambi sesuai hasil Laboratorium Klinik RSUD H. ABDOEL MADJID BATOE No. 442/4202/RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDA /2013 tanggal 19 Agustus 2013, Urine terdakwa Fositif mengandung THC (Zat yang terkandung dalam Narkotika Jenis Ganja) serta terdakwa sejak tahun 2011 telah sering mengisap daun ganja yang setelah mengisap ganja merasakan badan segar dan bergairah ;

Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan, secara kontekstual perbuatan terdakwa tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur : menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana unsur ke-3 dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009, dengan demikian unsur ke 3 dimaksud tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 111 ayat (1) yang telah dibuktikan tersebut diatas, tidak terbukti maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidaritas primair, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan membuktikan dakwaan subsidair pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna
2. Menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Unsur setiap penyalah gunaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Dalam hal ini kata "orang" menunjukkan tentang subjek/pelaku yang melakukan tindak pidana. Terdakwa Ahmad Syafrudin bin Marjuki telah membenarkan/ mengakui identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehat jasmani, rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan, dengan demikian unsur setiap penyalahgunaan telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bentuk tanaman adalah pembagian golongan narkotika yang berasal dari tanaman yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terdakwa terbukti telah membeli \pm 24,95 gram daun ganja kering yang tidak memiliki izin dari yang berwenang, dengan maksud untuk digunakan sendiri dengan hasil tes urine positif mengandung THC (Zat yang terkandung dalam Narkotika Jenis Ganja) serta setelah mengisap/mengonsumsi ganja tersebut terdakwa merasakan badan segar dan bergairah; Di sisi lain terdakwa sejak tanggal 27 Pebruari 2013 hingga tanggal 27 Agustus 2013 masih berstatus berobat rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi karena menderita ketergantungan narkotika sesuai Surat Keterangan Tanggal 27 Pebruari 2013.

Demikian pula, tidak ditemukan fakta bahwa terdakwa terkait dengan jaringan atau anggota sindikat peredaran gelap narkotika atau terdakwa tidak terbukti pernah menjual atau mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sehingga terdakwa tidak merupakan target kepolisian, dengan demikian unsur ke 2 tersebut telah terbukti / terpenuhi dalam perbuatan, terdakwa Ahmad Syafrudin bin Marjuki tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat rehabilitasi belum dapat diberikan kepada terdakwa, karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis, pada angka 2 huruf d dimana Surat Keterangan Nomor : 414.3/8243/Up/2013 Tanggal 27 Pebruari 2013 yang dikeluarkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah bukan atas dasar penunjukan hakim dan pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan tersebut sebagaimana dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan pada diri terdakwa alasan pemaaf dan pembenar, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan pasal 242 KUHAP terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini tengah memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda, dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah laku dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berdasarkan pasal 194 KUHP majelis Hakim Tinggi menetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar tersebut pada amar putusan, dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 6 Januari 2014 Nomor: 153/Pid.Sus/2013/PN.MBLN, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan pengadilan tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebut dibawah ini tersebut;-----

Mengingat Pasal 21,27,193,241 (1), 242 KUHP, pasal 111 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 6 Januari 2014 No. 153/Pid.Sus/2013/PN.MBLN yang dimintakan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa AHMAD SYAIFUDIN Bin MARZUKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa AHMAD SYAIFUDIN Bin MARZUKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0,95 Gram Daun, Ranting, Biji Ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Merk "SOREK MAN" warna biru hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Jens Merk "VERTICAL LINE" Warna Biru, dikembalikan kepada terdakwa;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 oleh kami **DHARMA E DAMANIK, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **H. WAHIDIN, SH.MH** dan **LINTON SIRAIT, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 06/PEN/PID/2014/PT.JBI. tanggal 4 Pebruari 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta

HENDRI FAKHRUDDIN, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. , H. WAHIDIN, SH.MH

DHARMA E DAMANIK, SH,MH

2. LINTON SIRAIT, SH.MH.

Panitera Pengganti,

HENDRI FAKHRUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)